

DISERTASI

KAJIAN ATAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DIMODERASI OLEH RELIGUISITAS

REVIEW OF TAXPAYER COMPLIANCE IN SELF ASSESSMENT SYSTEM MODERATED BY RELIGUISITY

MUHAMMAD NUR

AO13182010



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

DISERTASI

KAJIAN ATAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DIMODERASI OLEH RELIGUISITAS

REVIEW OF TAXPAYER COMPLIANCE IN SELF ASSESSMENT SYSTEM MODERATED BY RELIGUISITY

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD NUR

AO13182010



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

DISERTASI

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

KAJIAN ATAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DIMODERASI OLEH RELIGUISITAS

disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD NUR
A013182010

telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal **2 Agustus 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., MS., CA
NIP: 19640609 199203 1 003

Copromotor I

Prof. Dr. Nursini, SE., MA
NIP: 19660717 199103 2 001

Copromotor II

Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA
NIP: 19660405 199203 2 003

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr. Madris, DPS., SE., M.Si
NIP: 196012311988111002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP: 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Nur
NIM : AO13182010
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Illmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul

Kajian Atas Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Bingkai Self Assessment System Di Moderasi Oleh Religiusitas

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 pasal 70).

Makassar, April 2022
Membuat Pernyataan,

Muhammad Nur



PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hdayah-Nya, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini sebagai prasyarat untuk mencapai gelar Doktor pada program doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyelesaian disertasi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CRA., CRP., Asean-CPA., CWM selaku promotor atas perhatian, pengetahuan, bimbingan, dan motivasi ditengah kesibukan sebagai guru besar Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Nursini, SE., MA dan Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP., Asean CPA sebagai CoPromotor I dan CoPromotor II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian disertasi ini.

Penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA., Bapak Dr. Amiruddin, SE., Ak., M.Si., CA., Bapak Dr. Asri Usman, SE., Ak., M.Si., CA., dan Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA. kesemuanya sebagai penguji proposal yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan kepada penulis. sampai pada proses ujian hasil disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA sebagai rector pada saat penulis mulai kuliah dan Bapak Prof Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku rektor saat ini, Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik sejak mendaftar hingga tahap akhir penyelesaian studi.

3. Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional, Prof. Dr. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan SDM, Prof. Dr. Iskandar Fitri, S.T., M.T selaku mantan Wakil Rektor bidang Akademik, Ir. Tri Waluyo, M.Agr. Kepala Biro SDM, Alm. Prof. Dr. Suharyono, S.E., M.Si mantan KaBiro Keuangan, Kumba Digidowiseiso, S.E., M.App. Ec., Ph.D. selaku Dekan FEB UNAS, Dr. Rahayu Lestari, S.E., M.M. selaku wakil dekan FEB UNAS, seluruh staff sekretariat FEB UNAS dan civitas akademika yang telah memberikan izin, kesempatan, dorongan, serta bantuan untuk mengikuti Pendidikan Doktor ini.
4. Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE.,MA., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi pada saat penulis pertama kuliah dan Bapak Dr. Madris, SE.,M.Si selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi pada saat ini, serta seluruh Dosen Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Teman-teman seperjuangan pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Kelas Jakarta dan Makassar, serta seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional di Jakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan masukan, motivasi, dan bantuan baik secara moril maupun materil.
6. Teman usaha : Direktur CV. Mitraku Bapak Haris dan Direktur PT. Duta Persada Ekspresindo Bapak Ahmad Turmuzi, SH., serta seluruh rekan-rekan bisnis baik yang ada di Jakarta maupun di Makassar yang tidak disebut satu persatu, atas bantuannya baik moril maupun materil.
7. Bapak Aditya, SE., sebagai Account Representative (AR) pada KPP Pratama Makassar Utara yang telah membantu menyebarkan kuisioner.

Secara khusus melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf kepada istri saya Yulianti dan anak Ahmad Alim Arzaq yang penuh pemahaman atas kesibukan selama menempuh pendidikan meskipun tidak sepenuhnya mencurahkan perhatian kepada mereka. Kepada ibunda tercinta Hj. Nuria, ayahanda tercinta (Alm) Paggo. Kepada mertua Kartini Azimar dan Ali Murtala (Alm). Kepada saudara-saudara tercinta:

H. Massere (Alm), Zaenab, Hasniah, Muhammad Nai, Nurdin, Abd. Rahman, Muhammad Agung dan Astini atas segala perhatian dan bantuannya. Kepada adik ipar Fatniwati, Tomy Jefly dan Lely Sulistiawati kesemuanya terima kasih telah memberi motivasi dan bimbingan dalam meniti karier.

Makassar, Juni 2022

Muhammad Nur

ABSTRAK

MUHAMMAD NUR. Kajian Atas Kepatuhan Wajib Pajak Dalam *Self Assessment System* Dimoderasi Oleh Religiusitas. (dibimbing oleh Arifuddin, Nursini, dan Andi Kusumawati)

Tujuan penelitian ini ingin membuktikan secara empiris apakah faktor internal seperti kesadaran dan pengetahuan serta faktor eksternal keadilan dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan apakah keyakinan beragama (religiusitas) dapat memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori atribusi dan teori identitas sosial.

Metode penelitian kuantitatif, merupakan data primer dari 100 wajib pajak orang pribadi. Pemilihan sampel menggunakan *Proposive random sampling*. Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode Regresi linier berganda. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, Keadilan pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak sebagai variabel independent serta religiusitas sebagai variabel moderasi.

Hasil penelitian sebelum dimoderasi religiusitas menunjukkan Keadilan pajak, Sanksi, Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah di moderasi oleh religiusitas terbukti bahwa religiusitas dapat memoderasi sanksi pajak pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak, namun tidak dapat memoderasi keadilan pajak.

Kata Kunci: kepatuhan pajak, keadilan pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak.

Abstract

MUHAMMAD NUR. Review Of Taxpayer Compliance In Self Assessment System Moderated By Religuisity (*Supervisor by Arifuddin, Nursini, and Andi Kusumawati*)

The purpose of this study is to empirically prove whether internal factors such as awareness and knowledge as well as external factors of justice and sanctions affect taxpayer compliance and whether religious belief (religiosity) can moderate this relationship. This research uses attribution theory and social identity theory.

Quantitative research method, is primary data from 100 individual taxpayers. The sample selection used the proportional random sampling. The data processing technique uses the multiple linear regression method. Taxpayer compliance as the dependent variable, tax justice, tax sanctions, tax knowledge, tax awareness as an independent variable and religiosity as a moderating variable.

The results of the study before being moderated by religiosity showed that tax justice, sanctions, tax awareness had a significant effect on taxpayer compliance, while knowledge of taxation had no significant effect on taxpayer compliance. After being moderated by religiosity, it is proven that religiosity can moderate tax sanctions, tax knowledge, and tax awareness. but cannot moderate tax justice.

Keywords: tax compliance, tax justice, tax sanctions, tax knowledge, and tax awareness.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN..... | v |
| PRAKATA..... | vi |
| ABSTRAK..... | ix |
| <i>ABSTRACT</i> | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 14 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 14 |
| 1.4 Kegunaan penelitian..... | 15 |
| 1.5 Ruang Lingkup penelitian..... | 16 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 17 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 18 |
| 2.1 Landasan Teori dan Konsep..... | 18 |
| 2.1.1 Teori Atribusi..... | 21 |
| 2.1.2 Teori Identitas Sosial..... | 21 |
| 2.1.3 Pengertian Pajak..... | 15 |
| 2.1.4 Sistem Pemungutan pajak di indonesia..... | 23 |
| 2.1.5 Wajib Pajak Orang Pribadi..... | 26 |
| 2.1.6 Keadilan Pajak..... | 27 |
| 2.1.7 Sistem pemungutan pajak di indonesia..... | 32 |
| 2.1.8 Pengetahuan Pajak..... | 35 |
| 2.1.9 Kesadaran pajak..... | 36 |
| 2.1.10 Relegiusitas..... | 37 |
| 2.1.11 Kepatuhan Wajib Pajak..... | 38 |
| 2.2 Tinjauan Empiris..... | 41 |
| | |
| BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS..... | 44 |
| 3.1 Kerangka Pemikiran..... | 44 |

| | | |
|---------|---|-----|
| | 3.2 Pengembangan Hipotesis Penelitian | 47 |
| | 3.3 Model Penelitian..... | 56 |
| BAB IV | METODE PENELITIAN | 58 |
| | 4.1 Rancangan Penelitian | 58 |
| | 4.2 Situs dan Waktu Penelitian..... | 58 |
| | 4.3 Populasi dan Sampel | 59 |
| | 4.4 Jenis dan Sumber Data..... | 60 |
| | 4.5 Metode Pengumpulan Data..... | 60 |
| | 4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional | 60 |
| | 4.7 Instrument Penelitian..... | 66 |
| | 4.8 Teknis dan Analisis Data..... | 67 |
| BAB V | HASIL PENELITIAN..... | 71 |
| | 5.1 Deskripsi Data..... | 71 |
| | 5.2 Analisis data..... | 73 |
| | 5.3 Pengujian Model Struktural..... | 79 |
| | 5.4 Pengujian Hipotesis penelitian..... | 81 |
| BAB VI | PEMBAHASAN | 85 |
| | 6.1 Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan Wp | 85 |
| | 6.2 Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan WP | 86 |
| | 6.3 Pengaruh pengetahuan terhadap Kepatuhan WP | 87 |
| | 6.4 Pengaruh Kesadaran pajak terhadap Kepatuhan WP..... | 88 |
| | 6.5 Religius Memoderasi Keadilan Pajak..... | 89 |
| | 6.6 Religius Memoderasi Sanksi pajak | 90 |
| | 6.7 Religius Memoderasi Pengetahuan Perpajakan | 91 |
| | 6.8 Religius Memoderasi Kesadaran pajak..... | 92 |
| | 6.9 Kajian atas Kepatuhan wajib Pajak dalam self Assessment Sistem Dimoderasi oleh Religuisitas..... | 97 |
| BAB VII | PENUTUP..... | 101 |
| | 7.1 kesimpulan..... | 101 |
| | 7.2 Implikasi..... | 104 |
| | 7.3 Keterbatasan..... | 104 |
| | 7.4 Saran | 104 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 106 |
| | LAMPIRAN | 106 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1.1 | Target dan Realisasi Perpajakan..... | 2 |
| 1.2 | Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | 12 |
| 5.1 | Karakteristik Responden | 72 |
| 5.2 | Description Statistik | 73 |
| 5.3 | Hasil Pengujian Validitas | 75 |
| 5.4 | Hasil Pengujian Realibilitas | 78 |
| 5.5 | Hasil Uji Normalitas | 79 |
| 5.6 | Hasil Uji <i>Multikoloneritas</i> | 80 |
| 5.7 | Hasil Uji <i>Glejser</i> | 81 |
| 5.8 | Hasil Uji Regresi | 82 |
| 5.9 | Hasil Uji Regresi dengan Variabel Moderasi Z | 84 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | | Halaman |
|--------|--|---------|
| 3.1 | Kerangka Konseptual | 47 |
| 3.2 | Model Penelitian | 57 |
| 5.1 | Pengujian Alrgorithm sebelum Modif..... | 151 |
| 5.2 | Pengujian Alrgorithm sebelum Modif | 152 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1. Biodata Peneliti | 109 |
| Lampiran 2. Peta Teori..... | 110 |
| Lampiran 3. Kuesioner Penelitian..... | 121 |
| Lampiran 4. Tabulasi Data | 126 |
| Lampiran 5. Validitas dan Realibilitas | 143 |
| Lampiran 6. Pengujian Asumsi Klasik | 151 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan utama perpajakan adalah untuk mendukung tujuan fiskal dan non-fiskal pemerintah. Dalam hal ini, pajak tetap menjadi sumber pendapatan terpenting bagi hampir semua pemerintah baik di negara maju maupun negara berkembang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang-orang di negara ini membayar pajak secara sukarela. Penerimaan Negara dari sektor pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak (Basri et al., 2012) dan (Nugrahanto, 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak dalam berkontribusi bagi pembangunan negara yang dilakukan secara sukarela dan dilakukan dengan benar (Dewi & Merkusiwati, 2018). Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu. (Razif & Rahmawati, 2017)

Negara menaruh harapan penuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar dapat membiayai pembangunan negara sehingga dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak dapat terjadi apabila adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran kewajiban pajaknya (Nugraheni, 2015). Pada tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan pajak sangat variatif dan belum pernah mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Tahun 2015-2020

| Tahun | Realisasi | Target | % Capaian |
|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 2020 | 1.069,98 | 1.198,82 | 89,25 |
| 2019 | 1.332,10 | 1.577,60 | 84,44 |
| 2018 | 1.315,90 | 1.424,00 | 92,41 |
| 2017 | 1.339,80 | 1.450,90 | 92,34 |
| 2016 | 1.283,60 | 1.539,17 | 83,40 |
| 2015 | 1.235,80 | 1.489,30 | 82,98 |

Sumber diolah dari berbagai sumber online

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 target penerimaan pajak Rp. 1.489,30 T hanya tercapai Rp. 1.235,80 T atau sebesar 82,98%, pada tahun 2016 tercatat penerimaan sebesar Rp. 1.283,60 T hanya 83,40% dari target sebesar Rp.1.539,17. Pada tahun 2017 penerimaan dari sektor pajak meningkat menjadi 92% Rp. 1.339,80T dari target 1.450,90, demikian juga untuk tahun 2018 penerimaan Rp. 1.315,90T sekitar 92,41% dari target Rp. 1.424,00T. Sedangkat tahun 2019 penerimaan pajak menurun menjadi 84,44% atau sebesar Rp. 1.332,10T dari target Rp. 1.577,60T. Namun pada tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 yang disertai krisis pada berbagai sektor pemerintah menurunkan target penerimaan pajak menjadi RP 1.198,82T namun hanya bisa dicapai 89,25% sebesar Rp. 1.069,98T. Hal ini menandakan bahwa wajib pajak tidak patuh dalam membayar kewajiban pajaknya.

Kepatuhan pajak adalah perbuatan wajib pajak dalam memenuhi kebutuhannya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Menteri Keuangan No.544 / KMK.04 / 2000). Kriteria kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak, mengatur pembukuan dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak rendah (Maria & Nurlaela, 2021), maka akan berdampak pada rendahnya penerimaan dari sektor pajak, namun apabila wajib pajak bersedia dan sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sehingga pembangunan nasional dapat terus berlangsung. Namun kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem pemungutan pajak yang sesuai.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan pemerintah melakukan suatu reformasi besar-besaran di bidang perpajakan (*Tax Reform*) pada tahun 1983 yang semula menganut sistem *official assessment system* dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada petugas pajak (fiskus) menjadi *self assessment system* yang telah menjadi kunci pendekatan administratif pajak di negara maju termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Australia. (Palil & Mustahpa, 2011). Menurut Tiraada (2013) *Self assessment system*, merupakan sistem yang memberikan kepercayaan mutlak kepada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Sedangkan menurut Pranadata (2014) *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Tiraada (2013) menyatakan adanya perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) merupakan suatu hal penting dalam penerapan *self assessment system*. Namun dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan

pada wajib pajak, tidak serta-merta membangkitkan kesadaran wajib pajak. Ketidak patuhan wajib pajak salah satunya hal disebabkan penerapan *self assessment system*, sistem ini sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku wajib pajak karena memberikan kewenangan dan tanggungjawab yang besar kepada mereka (Misra, 2019). Sedangkan menurut Priyantini (2008) faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assessment system*) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Selain Kepatuhan merupakan sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Selain merubah sistem perpajakan pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan perpajakan guna menarik simpati masyarakat untuk membayar pajak seperti amnesti, e-billing, drive true, dll.

Salah satu faktor penting dalam perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu keadilan pajak (*Tax Fairness*). Wajib pajak cenderung untuk menghindari pembayaran pajak jika mereka menganggap bahwa sistem pajak tidak adil. Sistem perpajakan yang dilakukan secara adil merupakan hal penting bagi wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa dihargai sehingga wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintah yang ditugasi untuk menangani masalah perpajakan harus berupaya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara adil sehingga mendorong wajib pajak membayar pajak dengan lancar dan berkesinambungan.

Averti dan Suryaputri (2019) menjelaskan bahwa konsep keadilan secara vertikal dilihat dari kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar pajak lebih banyak dari pada orang yang miskin. Presepsi masyarakat mengenai keadilan dalam sistem perpajakan di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Presepsi masyarakat akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atau melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Pajak dikatakan adil apabila pemerintah dapat secara adil dan memberikan transparansi yang jelas dan mengawasi anggaran negara dengan benar untuk kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan yang adil yang diterapkan oleh pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Spincer dan Backer, 1980). Masyarakat sebagai pembayar pajak akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa bahwa sistem perpajakan berlaku secara tidak adil. Pembayar pajak cenderung akan menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Hasil penelitian Fadilah dan Panjaitan (2016) menunjukkan keadilan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Purwanto (2015) yang menemukan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sama dengan hasil penelitian Spincer dan Becker (1980). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) serta Pris (2010) menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa keadilan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dengan adanya sistem perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak dilakukan secara adil maka wajib pajak akan patuh sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat terus meningkat.

Hal lain yang dapat memenuhi kriteria kepatuhan pajak adalah dilakukan tindakan preventif wajib pajak untuk membayar dan melaporkan SPT tepat waktu yang efektif yang dilakukan pemerintah agar wajib pajak taat membayar pajak adalah menerapkan sanksi perpajakan tanpa pandang bulu. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Sanksi ini diperlukan untuk memberikan pelajaran atau efek jera bagi para pelanggar pajak agar tidak mengulangi kesalahannya dan bertindak sesuai dengan peraturan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan bila terdapat sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak (Rajif, 2012). Namun hasil penelitian Murphy, Bradford, dan Jackson (2016) menemukan bahwa sanksi memainkan peran kecil tetapi kontraproduktif dalam memprediksi kepatuhan pajak.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan dan peraturan akan ditaati. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat preventif bagi Wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Intinya, pengenaan sanksi perpajakan dijatuhkan agar menciptakan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi perpajakan agar mengetahui akibat hukum jika tidak menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran efek jera bagi wajib pajak agar patuh membayar pajak. Dengan demikian diharapkan adanya regulasi perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Pengetahuan tentang sanksi di perpajakan penting karena pemerintah Indonesia memilih untuk menerapkan *self assessment*

system. Di bawah sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan, baik dari segi regulasi maupun teknis administrasi. Untuk meningkatkan pembayaran pajak, Direktorat Jenderal pajak menyiapkan aturan selain tindakan persuasive ada juga sanksi tegas seperti denda keterlambatan pembayaran pajak. Pemberian sanksi dilakukan untuk merealisasikan target penerimaan pajak dan meningkatkan jumlah wajib pajak kepatuhan (Rajif, 2012).

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Pengetahuan dan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan. Kualitas pengetahuan pemahaman wajib pajak mempengaruhi kesadarannya untuk melaksanakan tanggungjawab perpajakannya (Rahayu, 2010) Kualitas pengetahuan wajib pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal senada juga dikemukakan oleh Widayati dan Nurlis (2010) bahwa wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal salah satunya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mematuhi, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela (Megawangi dan Setiawan, 2017). Kesadaran wajib pajak dilihat dari pengetahuan wajib pajak tentang fungsi pajak serta keinginan dan kesungguhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajibannya perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Suriambawa dan Setiawan (2018) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak (*taxpayer awareness*) adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan sukarela. Apabila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran pajak orang tersebut masih rendah. Masyarakat (wajib pajak) harus dapat mengakui, menghargai, dan mentaati peraturan-peraturan pajak yang berlaku untuk mewujudkan sadar dan peduli dengan pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Ghassani (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak maka wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian Siregar (2017) menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil ini membuktikan bahwa dengan

adanya kesadaran wajib pajak akan manfaat, fungsi, dan tata cara pembayaran maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartini dan Sopian (2018), Nurlaela (2013) kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kesadaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal lain yang mendorong kepatuhan wajib pajak adalah faktor non-ekonomi seperti keluarga, budaya, dan agama (Mohdali & Pope, 2014) pada penelitian ini peneliti menilai agama (religiusitas) yang dianut oleh sebagian besar individu pada umumnya diharapkan secara efektif mencegah sikap negatif dan mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari individu dan, karenanya, religiusitas secara positif memotivasi wajib pajak untuk secara sukarela mematuhi undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, religiusitas memungkinkan memberikan sebuah penjelasan yang baik untuk diamati karena sebagian besar pembayar pajak terkuat sikap kepatuhan positif (Ali, 2013), karena itu tantangan kepatuhan pajak bukanlah untuk menjelaskan alasannya orang menghindar untuk membayar pajak, melainkan mengapa orang rela membayar pajak.

Bagi seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang baik, mengetahui banyak tentang keyakinan terhadap agamanya, akan menciptakan seseorang yang berreligius. Jadi tingkat religiusitas seseorang baik, maka ia akan berusaha berperilaku sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku. Begitu juga ketika wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha untuk

patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut Utama dan Wahyudi (2016), Benk, *et al* (2016), Retyowati (2016), Anggraeni (2016) religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Widagsono (2017), Wati (2016), Rahmawaty (2014) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki pandangan yang berbeda antara urusan agama dengan urusan bisnis. Pada penelitian ini penulis memasukkan religiusitas sebagai moderasi agar dapat diketahui apakah wajib pajak yang taat terhadap ajaran agamanya dan mempunyai keyakinan beragama yang baik juga taat terhadap undang-undang perpajakan dengan patuh membayar kewajiban pajaknya.

Teori yang dapat dikaitkan dengan kepatuhan pajak adalah teori atribusi. Menurut (Heider, 1946) perilaku seseorang bersumber dari dua kausalitas eksternal (atribusi eksternal) dan kausalitas internal (atribusi internal). Atribusi internal atau atribusi disposisional, yaitu tingkah laku seseorang yang berasal dari diri orang yang bersangkutan yang disebabkan oleh sifat-sifat atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku) dan atribusi eksternal atau atribusi lingkungan, yaitu tingkah laku seseorang yang berasal dari situasi tempat/lingkungan atau luar diri orang yang bersangkutan. Teori atribusi adalah teori kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap kewajiban pajaknya sendiri. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal.

Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi gaya internal (internal force) yang merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan atau usaha dan kekuatan

eksternal, seperti kesulitan dalam tugas atau keberuntungan (Suartana, 2010; Pandey, 2017; Lisa, 2018). Berdasarkan ini, seseorang termotivasi untuk mengerti lingkungan dan penyebab kejadian tertentu. Berdasarkan teori tersebut, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal wajib pajak.

Hubungan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak sejalan dengan teori identitas sosial (Tajfel, 1974). Manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri tetapi bergantung juga pada masyarakat dan lingkungan. Individu adalah bagian dari kelompok tertentu. Peran religiusitas dalam membentuk perilaku seseorang, menurut (Benk *et al.*, 2016) ada dua orientasi kereligiusitan, yaitu afiliasi religiusitas dan komitmen religiusitas. Afiliasi religiusitas adalah asosiasi yang diidentifikasi sendiri seseorang dengan suatu religiusitas, seperti menjadi seorang Muslim, Kristen, Buddha atau yang lainnya. Komitmen religiusitas didefinisikan sebagai "sejauh mana seseorang menganut nilai-nilai religiusitas, kepercayaan dan praktiknya, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari". Komitmen kereligiusitan dibagi menjadi dua jenis, yaitu religiusitas intrapersonal yang berasal dari kepercayaan dan sikap individu; dan religiusitas interpersonal yang berkembang dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi kereligiusitan (Hungerman, 2014). Hasil penelitian (Nasaruddin, 2019) menemukan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan mendorong mereka untuk patuh dalam pembayaran pajak.

Tujuan penelitian ini ingin mengkaji dan membuktikan secara empiris apakah faktor internal seperti kesadaran dan pengetahuan serta faktor eksternal keadilan dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan apakah keyakinan beragama (religuisitas) dapat memoderasi hubungan tersebut.

Penelitian akan diadakan pada KPP Pratama Makassar Utara. Problematika yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara adalah jumlah wajib pajak yang mendaftar setiap tahunnya semakin bertambah sedangkan wajib pajak yang membayar dan melaporkannya jauh menurun drastis. Asumsi yang berkembang karena masih lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah disamping kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga perlu dicari tahu apakah keadilan pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan wajib pajak, atau kesadaran wajib pajak yang kurang sehingga kurang memahami fungsi dan kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimilikinya, sehingga mereka tidak menyadari kewajibannya untuk bayar pajak. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama adalah kepatuhan wajib pajak (Wulandari, 2015).

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih tergolong rendah, hal ini terlihat pada tabel 1.2 berikut

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara tahun 2016-2020

| Tahun | Jumlah WP orang pribadi | Jumlah orang pribadi Setor SPT | Tingkat kepatuhan |
|-------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2016 | 57.817 | 45.707 | 79,50% |
| 2017 | 63.392 | 45.140 | 71,21% |
| 2018 | 70.525 | 46.971 | 66,60% |
| 2019 | 80.901 | 44.960 | 55,57% |
| 2020 | 86.693 | 45.599* | 52,60% |

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib di kota makassar khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar utara menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami tingkat penurunan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar pada 79,50%, kemudian pada

tahun 2017 kembali menurun menjadi 71,21%. Pada tahun 2018 tingkat kepatuhan turun menjadi 66.60%, sedangkan pada tahun 2019 angka kepatuhan wajib pajak meningkat 55,57% ada tahun 2020 52,60% sampai dengan Mei 2020. tabel diatas menunjukkan tren negatif setiap tahunnya. Kondisi ini memberikan motivasi untuk melakukan penelitian tentang determinan/faktor-faktor yang menentukan pengaruh tingkat kepatuhan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Ermawati & Afifi, 2018) dan menggabungkan dengan beberapa variabel penelitian yang telah diuji sebelumnya, yang dilakukan oleh Kesumasari & Suardana (2018), Tarmidi & Nurlita (2018), Fadilah & Panjaitan (2016), Ghassani (2019), Averti & Suryaputri (2019). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian ini menggabungkan variabel keadilan pajak, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak yang dimoderasi oleh religiusitas.

Kebaharuan dari penelitian ini adalah adanya memoderasi religiusitas antara kepatuhan wajib pajak dengan faktor internal kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak sedangkan faktor eksternalnya adalah variabel keadilan pajak dan sanksi pajak. Dari hasil dapat diketahui apakah religiusitas dapat memoderasi hubungan keadilan pajak, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
5. Apakah religiusitas dapat memoderasi pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah religiusitas dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah religiusitas dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?
8. Apakah religiusitas dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diketahui, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh religiusitas.
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh religiusitas.
8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh religiusitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu lebih lanjut khususnya berkaitan perilaku kepatuhan wajib pajak, dan sebagai saran referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lanjutan berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi fiskus atau administrasi sebagai salah satu badan yang memiliki tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak) yang gunanya untuk pembangunan nasional diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu direktorat jenderal dibawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengkaji pengaruh aspek eksternal keadilan pajak dan sanksi pajak dan faktor internal pengetahuan terhadap kepatuhan pajak dalam *self assessment System*. Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teori atribusi sebagai grand teori dan teori identitas sosial sebagai teori pendukung untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh eksternal dan internal terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh wajib pajak orang pribadi di wilayah Kantor Pelayanan pajak Pratama Makassar Utara. Oleh sebab itu, kesimpulan penelitian terbatas hanya pada daerah tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada pedoman penulisan tesis dan disertasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2013). Sistematika terdiri dari tujuh bab, yaitu: bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian, bab pembahasan dan bab penutup.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa, dan mengapa penelitian ini dilakukan. Bab pendahuluan ini pada dasarnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini memuat uraian sistematik tentang teori, konsep, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Bab ini menjelaskan kerangka dasar yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam penelitian ini.

Bab III merupakan kerangka pemikiran dan hipotesis. Bab ini berisi uraian kajian teoretis dan empiris yang dirumuskan secara logis dalam suatu kerangka pemikiran. Selanjutnya, berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dibangun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep yang diteliti. Kerangka konseptual yang disusun secara deskriptif dan dilengkapi dengan hubungan antara variabel dan indikatornya. Berdasarkan kerangka konseptual peneliti dapat menyusun sebuah hipotesis. Hipotesis menggambarkan hubungan logis antar dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Bab IV merupakan metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

Bab V merupakan hasil penelitian. Bab ini dipaparkan hasil penelitian yang menguraikan deskripsi data penelitian, analisis data dan uji hipotesis.

Bab VI merupakan pembahasan. Bab ini memaparkan hasil pengujian hipotesis penelitian, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah yang menjadi rujukan, dan membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.

Bab VII merupakan penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang memuat 4 hal pokok, yaitu kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori ini dicetuskan oleh Fritz Heider (1958), seorang psikolog bangsa Jerman. Menurut model Heider (1958), perilaku seseorang dapat disimpulkan disebabkan oleh kekuatan-kekuatan internal (termasuk disposisi). Kekuatan-kekuatan lingkungan terdiri dari faktor situasi yang menekan, sehingga memunculkan perilaku tertentu. Kekuatan-kekuatan internal (personal forces) dilihat sebagai hasil dari kemampuan (ability), power dan usaha yang ditunjukkan seseorang. Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. kekhususan, 2. Konsensus, dan 3. konsistensi

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan penyebab dari tindakan individu (Robbins dan Judge, 2015). Teori ini membagi penyebab dari tindakan berdasarkan dua alasan, yaitu internal dan eksternal. Atribusi internal menjelaskan penyebab dari perilaku yang didasari oleh dirinya sendiri. Sedangkan atribusi eksternal menjelaskan penyebab yang dipengaruhi oleh faktor diluar kendali individu tersebut. Penelitian di bidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi salah satunya adalah penelitian Kiryanto (2000) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan di DIY.

Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi gaya internal (internal force) yang merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan atau usaha dan kekuatan eksternal, seperti kesulitan dalam tugas atau keberuntungan (Suartana, 2010; Pandey, 2017; Lisa, 2018). Berdasarkan ini, seseorang termotivasi untuk

mengerti lingkungan dan penyebab kejadian tertentu. Berdasarkan teori tersebut, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal wajib pajak. Perilaku individu dalam teori atribusi ditentukan oleh faktor internal seperti kemampuan dan usaha serta faktor eksternal seperti kesulitan. Wajib Pajak yang menggunakan sistem berbasis teknologi dari DJP untuk melaporkan kewajiban perpajakannya harus dapat mengoperasikan komputer atau teknologi berbasis internet.

Teori atribusi adalah menjelaskan sebab dari berbagai perilaku yang menimpa seseorang (Darwati, 2015). Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misal sifat, karakter, sikap dan lain-lain maupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Nisa, I. C, 2017). Atribusi terhadap tingkah laku terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu atribusi internal atau disposisional dan atribusi eksternal atau lingkungan (Darwati, 2015). Atribusi internal menyimpulkan bahwa kekuatan internal atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku) yang merubah tingkah laku seseorang. Menurut Mustafa (2011) atribusi internal merupakan atribusi yang melekat pada sifat dan kualitas pribadi atau personal. Atribusi internal bisa dilihat dari perilaku seseorang yang diamati disebabkan oleh faktor internal, misalnya sikap, karakter, sikap ataupun aspek internal lainnya. Jadi, atribusi internal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara internal yang dimana perilaku tersebut diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran dan kemampuan. Pada atribusi eksternal kita menyimpulkan bahwa kekuatan-

kekuatan lingkungan yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015). Menurut Mustafa (2011) atribusi eksternal adalah atribusi yang berada pada lingkungan atau situasi. Jadi, atribusi eksternal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara eksternal yang dimana perilaku tersebut diyakini terjadi karena adanya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain, kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan keadilan pajak. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

2.1.2 Teori Identitas Sosial

Menurut Henry Tajfel (1974) Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Identitas sosial merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang anggota kelompok atas kelompoknya yang dianggap sesuai dengan identitas yang ada pada dirinya. Keberadaannya pada kelompok akan membentuk ikatan emosi antara dirinya dan kelompoknya.

Identitas sosial adalah definisi seseorang berdasarkan identitas sosialnya (Verkuyten, 2005). Teori identitas sosial memiliki korelasi dengan perasaan peduli, perasaan bangga pada kelompok dimana individu termasuk di dalamnya. Adanya individu dalam kelompok akan menumbuhkan ikatan emosional sehingga dapat mempengaruhi individu tersebut dalam berperilaku sesuai dengan kondisi dalam kelompoknya. Berdasarkan teori sosial, identitas sosial berupa religiositas

(identitas keagamaan) dan patriotisme (sebagai identitas nasional) dapat memengaruhi perilaku warga negara dalam hal ini wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa perasaan berharga individu sebagian terbentuk karena keanggotaannya dalam suatu kelompok. Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, rasa patriotisme sebagai bagian dari identitas sosial diharapkan dapat meningkatkan loyalitas Wajib Pajak.

2.1.3 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak (orang yang membayar pajak) kepada pemerintah berdasarkan Undang-undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

Menurut soemitro dalam Mardiasmo (2019) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa pajak pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Luran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia menganut asas pemungutan pajak menganut *self assessment system* dan *withholding system*. Untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini.

2.1.4.1. Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Pemerintah hanya sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak. Penerapan *self assessment system* ini berlaku untuk jenis pajak pusat. Contoh jenis pajak pusat di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang berlaku setelah masa reformasi pajak pada 1983 hingga saat ini.

Self assessment system memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada wajib pajak, namun dalam pelaksanaan sistem pemungutan ini juga terdapat konsekuensi. Wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk

menyetorkan pajak sekecil mungkin. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan.

Ciri-Ciri Self Assessment System

- Penentuan atas besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri
- Wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melapor pajak.
- Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Pengecualiannya yaitu apabila wajib pajak telat lapor, telat membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2.1.4.2 Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan *official assessment system* ini pun ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Sistem ini akan berhasil apabila petugas pajak secara kualitas, kuantitas dan integritas telah memenuhi kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

Official Assessment System diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis-jenis pajak daerah lainnya. Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) merupakan pihak yang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak berisi besaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

Ciri-Ciri *Official Assessment System*

1. Sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak (fiskus) yang dipilih dalam pengelolaan pajak.
2. Pajak terutang timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.
3. Pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak.

2.1.4.3 *Withholding System*

Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada *withholding system* dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat. Contoh penerapan sistem perpajakan ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk membayarkan pajak terutang tersebut.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis-jenis pengenaan pajak yang diterapkan menggunakan *withholding system*. Bukti potong atau bukti pungut sebagai bukti yang diterbitkan atas pelunasan pajak dengan

menggunakan sistem pemungutan perpajakan ini. Dalam beberapa keadaan tertentu, dapat juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti pemotongan tersebut akan dilampirkan bersama Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh atau SPT Masa PPN wajib pajak bersangkutan.

2.1.5 Wajib Pajak Orang Pribadi

Undang- Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 Mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.(Pemerintah Republik Indonesia, 2009) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Kegiatan usaha yang dimaksud adalah usaha apapun dalam berbagai bidang, baik pertanian, industri, perdagangan maupun usaha lainnya.sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli seperti pengecara, akuntan, konsultan, notaris dan dokter.

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan tiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa setia wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya, wajib pajak yang terdaftar di KPP terdiri dari wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

berupa memenuhi kewajibannya menyampaikan SPT Masa dan Tahunan sebagaimana mestinya. Mardiasmo (2019) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas maka wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini melakukan kewajiban perpajakan meliputi pembayaran pajak, pemungutan pajak dan pemotongan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6 Keadilan Pajak

Definisi keadilan dalam (KBBI, 2019) adalah pertama sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, kedua berpihak kepada yang benar, berpengang kepada kebenaran dan ketiga sepatutnya, tidak berlaku sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah perbuatan atau perlakuan yang adil. Dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah perbuatan atau perlakuan yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.

Garbing (1998) dalam Berutu dan Harto (2012) untuk mengukur keadilan pajak menggunakan 5 dimensi sebagai berikut. (1) Keadilan umum dan distribusi beban pajak (*general fairness and distribution of the tax burden*), keadilan umum berhubungan dengan persepsi dan perasaan wajib pajak apakah mereka merasa bahwa sistem pajak yang ada selama ini sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang. Distribusi beban pajak berhubungan dengan beban pajak yang dibebankan WPOP dengan tingkat penghasilan yang ada, dimana masyarakat menilai apakah tarif pajak yang dibebankan sudah adil atau belum yang nantinya

akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (2) Timbal balik pemerintah (*exchange with the government*), dimensi ini berhubungan dengan penyediaan fasilitas umum dan juga tatanan birokrasi yang baik yang dicapai pemerintah terhadap implikasi atas sejumlah pajak yang dibayarkan oleh WPOP. (3) Ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*), yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang tidak memihak pada wajib pajak tertentu sehingga mengutamakan keadilan. Selain itu terdapat pengurangan pajak berdasarkan peraturan yang adil. (4) Struktur tarif pajak (*preferred tax rate structure*), dimensi ini membahas perilaku kepatuhan yang dapat dilihat melalui tarif pajak yang ditetapkan pemerintah masyarakat menganggap bahwa beban pajak yang adil adalah beban pajak yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan tidak sama bagi setiap individu. (5) Kepentingan pribadi (*self interest*) dimensi ini menunjukkan adanya perilaku WPOP untuk membandingkan beban pajak yang dibayar dengan WPOP lain dalam tingkat penghasilan yang sama ataupun berbeda. Hal ini terkait dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi setiap WPOP dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Averti & Suryaputri (2019) prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan. Tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika di sisi atau kebijakan dianggap adil tetapi belum tentu adil jika di lihat dari sisi yang lain. Rahayu (2017:75) menyatakan bahwa:

“prinsip keadilan yang diterapkan dalam sistem perpajakan yang berlaku adalah perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenakan pajak dengan jumlah yang sama. Hal tersebut dikatakan sebagai keadilan horisontal (*Horizontal Equity*). Memberi perlakuan yang berbeda terhadap orang atau badan yang berada dalam keadaan ekonomi yang berbeda tingkatannya, penghasilan yang diperoleh masing-masing individu berbeda, maka akan dikenakan jumlah pajak yang

berbeda berdasarkan kepada tingkat penghasilan seseorang. Semakin besar penghasilan maka akan dikenakan jumlah pajak yang harus ditanggungnya, sebaliknya semakin kecil penghasilan seseorang maka jumlah pajak tentu lebih kecil bahkan tidak dikenakan pajak karena ada batas minimum pengenaan pajak. Keadilan seperti ini lebih dikenal sebagai keadilan secara vertikal (*Vertical Equity*)”.

Siahaan (2010) bahwa keadilan pajak terbagi atas tiga pendekatan prinsip yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*) menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat atas jasa-jasa yang diperoleh dari pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadilan dalam kemampuan membayar (*ability to pay*) memiliki arti bahwa wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan penghasilan yang sama besar, akan mempunyai kewajiban perpajakan yang sama. Keadilan horizontal (*horizontal equity*) adalah persepsi kewajaran pajak yang dibayar dibandingkan orang lain yang memiliki jumlah kekayaan yang sama. *Exchange equity* adalah kewajaran pajak yang dibayar dibandingkan dengan servis atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Keadilan vertikal (*Vertical equity*) merupakan kewajaran pajak yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain yang memiliki kekayaan lebih. Prinsip ini berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah pemugutan pajak berdasarkan pada keadaan atau kondisi wajib pajak dimana pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan ketentuan undang-undang pajak yang adil, sehingga berkeadilan pada penerimaan negara dan akan diberikan kembali kepada rakyat.

Keadilan pajak merupakan suatu asas penting dalam perpajakan, wajib pajak sangat membutuhkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak berdasarkan keadaan atau kondisi wajib pajak, serta kemampuan wajib pajak. pentingnya keadilan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Fadilah dan Panjaitan (2016) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa keadilan pajak merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini ketika sistem perpajakan dilakukan secara adil maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut berarti bahwa setelah wajib merasa adil, dengan diperkuat oleh etika serta niat yang tertanam dalam diri wajib pajak dan menyadari serta memiliki keyakinan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan maka akan memotivasi wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Kepatuhan wajib pajak karena adanya ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dimana perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya ketentuan-ketentuan yang tidak memihak pada wajib pajak tertentu, sehingga mengedepankan unsur keadilan. Selain itu, adanya beberapa pengurangan pajak berdasarkan peraturan yang adil. Saefudin (2013) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi WP yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun WP tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak karena struktur tarif pajak (*tax rate structures*) dimana perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya penerima penghasilan tinggi memilikisuatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, wajar jika penerima penghasilan tinggi dikenakan pajak secara proporsional dibandingkan penerima penghasilan rendah, dan adanya tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap Wajib Pajak. Darmin Nasution (2008) juga mengatakan bahwa penurunan *tax rate* akan mampu menaikkan *tax revenue* melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*)

Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila adanya unsur keadilan umum dan distribusi beban pajak (*General Fairness and Distribution of the Tax Burden*), dimana pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*). Menurut Waluyo (2007), semakin tinggi kemampuan membayar pajak seseorang maka semakin besar porsi pajak yang dibayarkan. Kebijakan atau kegiatan yang bias menimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang akan sangat membantu menyadarkan WP memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Mc Mahon, 2001 dalam Albari, 2008). Oleh karena itu, perlakuan yang dapat mengarahkan kepada kepatuhan membayar pajak sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah orang yang patuh (Cords, 2006) dalam Albari, 2008).

Kepatuhan wajib pajak karena adanya timbal balik Pemerintah (*Exchange with Government*). Timbal balik yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi pembayaran pajak. Wajib pajak berharap bahwa membayar pajak bisa memajukan kehidupannya, dimana wajib pajak berharap saat dana pajak yang mereka bayarkan serta merta diikuti perbaikan pelayanan publik dan birokrasi. Tapi nyatanya malah mengecewakan. Keadaan ini jelas tidak mendorong

masyarakat untuk taat membayar pajak. Kalau tidak ada peningkatan pelayanan publik dan perbaikan birokrasi orang akan semakin malas membayar pajak. Rakyat hanya menginginkan timbal balik yang setimpal. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Soemarso S.R. 1998). Hal senada juga dinyatakan oleh Rochmat Soemitro (1998) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

2.1.7 Sanksi Pajak

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui proses pengalaman dan pengamatan dalam pemberian sanksi pajak oleh aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak karena adanya kepentingan pribadi (*self interest*), dimana perilaku kepatuhan untuk bayar pajak timbul karena adanya perilaku bahwa wajib pajak berusaha mentaati semua peraturan yang tertuang pada hukum perpajakan (khususnya pajak penghasilan) yang berlaku saat ini, dengan mentaati hukum perpajakan yang berlaku, maka ada kepentingan pribadi untuk bisa terhindar dari sanksi. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan dilakukan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

(Mardiasmo,2019). 1) kedisiplinan sanksi pajak; 2) ketegasan sanksi pajak; 3) implementasi sanksi; 4) kesesuaian sanksi dengan undang-undang; 5) pelaporan pajak tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan terhadap sanksi. Wajib pajak (WP) akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi adalah perbuatan berupa sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan. Jika sanksi yang dijatuhkan pada wajib pajak semakin banyak tidak memenuhi kewajibannya akan berdampak pada peningkatan kepatuhan perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka memandang sanksi pajak merugikan mereka.

Mardiasmo (2019) mengatakan bahwa Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu :

a. Denda Administrasi yaitu sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perundang undangan perpajakan.

a. nksi Administrasi berupa bunga meliputi :

1) Bunga pembayaran yaitu bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan STP, SKPKB dan SKPKBT. Bunga dibayar dengan menggunakan SSP. Sanksi bunga ini meliputi : Bunga karena

pembetulan SPT, Bunga karena angsuran penundaan pembayaran, Bunga karena terlambat membayar, Bunga karena ada selisih antara pajak sebenarnya terutang dan pajak sementara.

- 2) Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB atau SKPKBT.
- 3) Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan

b. Sanksi Administrasi Kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Resmi (2014) mengatakan bahwa sanksi administrasi berupa denda dikenakan saat wajib pajak tidak menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, denda sebesar Rp. 100.000 bagi wajib pajak yang telat menyampaikan SPT Masa atau bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi pidana, yaitu :

- a. Denda pidana yaitu denda yang dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan
- b. Pidana kurungan yaitu Pidana yang ditujukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.
- c. Pidana Penjara yaitu Pidana yang ditujukan kepada pejabat dan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat kejahatan.

2.1.8 Pengetahuan pajak

Pengetahuan dalam arti luas sebagai alat pembelajaran. Grant dan aden-Fuller (2004) berpendapat bahwa pengetahuan adalah salah satu alat untuk melakukan pembelajaran dan saling bertukar pengetahuan (knowledge sharing) dengan pihak lain. Pertukaran ini akan meningkatkan pemahaman dan keahlian individu pada suatu bidang yang ditekuninya.

Tingkat pengetahuan memengaruhi perilaku seseorang. Spilker (1995) mengungkapkan bahwa pengetahuan yang tinggi akan sangat menunjang kualitas hasil kerja seseorang, di samping mampu mengatasi kerumitan pekerjaan yang dihadapi seseorang. Tubbs (1992) menambahkan jika individu memiliki pengetahuan yang memadai, maka individu dapat mendeteksi tentang apa dan bagaimana suatu aktivitas bisa terjadi.

Rapina dan Carolina (2011) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak. Informasi tersebut digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, seperti mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Menurut Istanto (2010) terdapat 5 (lima) dimensi pengetahuan pajak,

yaitu unsur pajak, fungsi pajak, peran pajak, sistem pajak yang berlaku, dan pengetahuan tentang pajak.

2.1.9 Kesadaran Pajak

Definisi kesadaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) menyangkut ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran Pajak (*Taxpayer awareness*) merupakan suatu keadaan wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Dewi & Sabaruddin, 2021). Kesadaran pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan dan kesungguhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rahayu (2017) mengemukakan bahwa kesadaran pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) bahwa kesadaran pajak adalah keadaan mengetahui atau dan mengerti tentang pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak adalah wajib pajak mengetahui akan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak mempunyai kesadaran apabila mengetahui adanya undang-undang dan

ketentuan perpajakan serta fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta menghitung membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan benar.

2.1.10 Religiuisitas (Kepercayaan Beragama)

Selain pemahaman perpajakan, menurut Utama & Wahyudi (2016) dan Benk *et al.* (2016) kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh religiuisitas. Semua agama di dunia ini memberikan petunjuk yang baik bagi pemeluk agamanya dengan menganjurkan untuk berperilaku yang baik dan mematuhi norma norma yang berlaku. Sehingga, tingkat religiuisitas yang dimiliki seseorang ini berusaha berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Ketika wajib pajak yang memiliki religiuisitas yang tinggi, maka ia berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan (Utama & Wahyudi, 2016). Religiuisitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, sehingga wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak (Basri & Surya, 2014). Melakukan pelanggaran peraturan perpajakan merupakan perilaku yang tidak etis, karena merugikan Negara. Perilaku tidak etis inilah yang merupakan dimensi dari religiuisitas. Sehingga, apabila religiuisitas yang dimiliki tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Menurut Ermawati (2018), religiuisitas merupakan seberapa besar tingkat keyakinan dan pemahaman wajib pajak mengenai agama dan Tuhannya, sehingga wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Sufiah (2017) religiuisitas merupakan tingkat keimanan dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai agama dan ajarannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa religiuisitas merupakan seberapa besar

pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memandang agama dan ajarannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan seberapa besar pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memandang agama dan ajarannya terhadap kegiatan sehari-hari dimasyarakat dengan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Religiusitas memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena seseorang yang memiliki religiusitas tinggi berusaha untuk tidak melanggar aturan yang berlaku (Nasaruddin, 2019). Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan membatasi dirinya untuk tidak menggelapkan pajak (Cahyonowati, 2011).

2.1.11 Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan didefinisikan sebagai suatu perilaku tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku, kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Averti dan Suryaputri (2019) bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* di mana secara mutlak diberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Menurut Rahayu (2017) menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi

serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP
- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya

2. Kepatuhan perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

1. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang bersedia memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kategori Wajib Pajak patuh sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 Jo No.74/ PMK.03/2012 adalah sebagai berikut: a). Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; b). Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; **c).** Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan d).tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya diharapkan akan semakin tinggi dengan semakin tingginya kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak kepada kantor pajak terdekat. Menurut Mardiasmo (2019), kewajiban wajib pajak meliputi :

a.Mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai identitas diri wajib pajak yang akan membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan mempermudah otoritas pajak dalam rangka pengawasan administrasi perpajakan.

b.Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar

c.Mengisi dengan benar surat pemberitahuan (SPT) dan melaporkan SPT tersebut ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan

d.Menyelenggarakan pembukuan pencatatan yang sesuai dengan peraturan pajak

e. Memberikan kemudahan kepada petugas pajak (fiskus) apabila petugas pajak melakukan pemeriksaan, misalnya memperlihatkan pembukuan, transaksi, dokumen- dokumen, dan memberikan keterangan yang dibutuhkan.

2.2 Tinjauan Empiris

Ermawati & Afifi (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nurkhin *et al.* (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak dan persepsi *tax amnesty* terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak menjadi variabel yang memiliki pengaruh lebih kuat daripada variabel persepsi *tax amnesty*.

Ghassani (2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi sebagai moderator murni yang memperkuat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

(Putra, 2017a) hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak. Secara parsial, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak dan hanya faktor etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Fadilah dan Panjaitan (2016) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Moderasi kualitas pelayanan berpengaruh signifikan dan bersifat memperlemah kepatuhan wajib pajak.

Nugraheni dan Purwanto (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, Pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, sanksi perpajakan secara tegas diberikan kepada pelanggar pajak positif dan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, otoritas pajak kualitas layanan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, keadilan distributif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, keadilan prosedural memberikan pengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, dan keadilan interaksional juga memberikan efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Siregar (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Siahaan dan Halimatusyadiah (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan dan sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Penelitian dilakukan oleh Sicily (2016), menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi sanksi, pelayanan otoritas pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan memiliki kesadaran yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Fritz Heider (1958) menyatakan bahwa kekuatan internal dan kekuatan eksternal bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap tingkat kepatuhan individu. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya atau sebaliknya.

Peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor eksternal wajib pajak (keadilan pajak dan sanksi pajak) dan faktor internal (Pengetahuan pajak dan kesadaran pajak) yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Sedangkan teori ini relevan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat variabel keadilan pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran pajak yang dimoderasi oleh religiusitas sebagai moderasi dalam melihat

hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak adalah teori teori identitas sosial (Tajfel, 1974).

Keadilan pajak (*tax fairness*) merupakan perbuatan yang tidak sewenang-wenang atau berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam membuat maupun mempertimbangkan suatu kebijakan dalam bidang perpajakan suatu sistem pajak dikatakan adil apabila masyarakat atau wajib pajak yakin bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah telah dikenakan secara adil.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2019). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.


Pengetahuan dalam bidang perpajakan merupakan alat pembelajaran pajak bagi wajib pajak untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Khasanah (2014) pengetahuan pajak adalah informasi perpajakan yang bisa dipakai wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh strategi tertentu terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang pajak. Dengan demikian diharapkan semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang terhadap perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak mempunyai kemauan untuk membayar karena memahami

bahwa penundaan pembayaran pajak akan berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang akan memperlambat pembangunan Negara. Kepatuhan wajib pajak akan muncul apabila kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat dan kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

. Pada penelitian ini Agama (religiusitas) dijadikan moderasi karena agama pada umumnya mendorong perilaku sosial dan perilaku etis yang baik. Oleh karena itu diharapkan bahwa mereka akan mencegah penghindaran pajak dengan patuh membayar pajak karena itu adalah kewajiban mereka. Kum-Lung dan Teck-Chai (2010) mengemukakan bahwa religiusitas merupakan faktor utama yang mempengaruhi nilai-nilai etika. Mereka percaya bahwa iman dan penalaran, memainkan peran nyata dalam membentuk kehidupan individu yang berkomitmen secara religius. Benk dkk. (2016) menyatakan bahwa “terlepas dari agama, keyakinan agama diharapkan memberikan kontrol internal bagi individu untuk membedakan dengan jelas antara perilaku yang baik dan buruk.”

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh keadilan pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran pajak yang dimoderasi oleh religiusitas. Oleh karena itu, kerangka pikir penelitian ini disusun sebagaimana gambar 3.1. Kerangka pikir sebagai dasar penyusunan kerangka konseptual penelitian yang dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.1 Kerangka Pikir

3.2 Hipotesis Penelitian

3.2.1 Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Keadilan Pajak (*Tax Fairness*) merupakan faktor penting dalam perpajakan. Wajib pajak sangat membutuhkan perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar semakin tinggi

keadilan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga akan berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak. Berutu & Harto (2012) mengemukakan bahwa pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem perpajakan tidak adil. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian Nugraheni dan Purwanto (2015), Fadilah dan Panjaitan (2016), Wardani *et al.* (2015), Dharmawan (2016), menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa keadilan pajak merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, apabila sistem perpajakan yang dilakukan secara adil dan tidak memihak maka wajib pajak merasa adil. Sedangkan hasil penelitian Berutu & Harto (2012) menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak. Apabila sistem perpajakan yang berlaku sudah dilakukan secara adil maka seseorang atau wajib tersebut terdorong dan termotivasi untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.2.2 Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori atribusi dapat dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam

menghadapi situasi tertentu. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Jayusman (2017), sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sejalan dengan penelitian Sentanu & Budiarta (2019), Sicily (2016), Arisandy (2017), Brata, Yuningsih, & Kesuma (2017), Rahayu (2017), Purnamasari & Sudaryono (2018). Namun hasil penelitian Rahmawati (2014) dan Nugroho & Soekinato (2020) membuktikan bahwa sanksi denda pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan teori dan beberapa penelitian di atas yang tidak konsisten maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2.3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori atribusi mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, pengetahuan, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

Pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Sicily (2016), Rahayu (2017), Purnamasari & Sudaryo (2018), Supartini & Barokah (2018), dan Yuliyanti, Kurniawan, & Umiyati (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan

memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian Ramawati (2014), Saputri & Sulistia (2019), dan Arfah (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan beberapa penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3.2.4 Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori Atribusi mengatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan secara langsung berdampak pada penerimaan pajak. Dalam hal ini apabila wajib pajak mempunyai kesadaran akan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak akan mempunyai niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat dan berdampak pada penerimaan Negara.

Ghassani (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak sadar dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak maka wajib pajak akan menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian Sicily (2016), Fitria (2017), Arisandy (2017), Brata, Yuningsih & Kesuma (2017), Kesumasari dan Suardana (2018), Nugroho & Soekianto (2020) Ghassani (2019), Siregar (2017), dan Siahaan & Halimatusyadiah (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kesadaran dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan

meningkat kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hartini dan Sopian (2018), Nurlaela (2013) serta Nugroho *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa kesadaran pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan adanya kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik. Wajib pajak yang sadar akan memiliki keinginan dan kemauan untuk membayar pajak, sehingga akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak sehingga akan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dalam menunjang pembangunan negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H4: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3.2.5 Religiusitas memoderasi pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pemahaman perpajakan, menurut Utama & Wahyudi (2016) dan Benk *et al.* (2016) kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh religiusitas. Semua agama di dunia ini memberikan petunjuk yang baik bagi pemeluk agamanya dengan menganjurkan untuk berperilaku yang baik dan mematuhi norma norma yang berlaku. Sehingga, tingkat religiusitas yang dimiliki seseorang ini berusaha berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Ketika wajib

pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi, maka ia berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan (Utama & Wahyudi, 2016). Melakukan pelanggaran peraturan perpajakan merupakan perilaku yang tidak etis, karena merugikan Negara. Perilaku tidak etis inilah yang merupakan dimensi dari religiusitas. Sehingga, apabila religiusitas yang dimiliki tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

H5: *Religiusitas* memoderasi pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.2.6 Religiusitas memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal (Robbins & Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada pada tingkah laku pribadi seorang individu sendiri, yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Ananda *et al.*, 2015).

Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh Kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan maraknya pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulanginya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas

pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah. Fenomena itulah yang membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2016), Andinata (2015), Wati (2016), Ermawati & Afifi (2018) menemukan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan menurut Sufiah (2017), Jannah (2017), Widagsono (2017), Ilhamsyah, dkk (2016) menemukan bahwa religiusitas dapat memoderasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sanksi pajak memiliki berpengaruh yang bervariasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk membuktikan secara empiris peneliti akan merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H6: Religiusitas memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

3.2.7 Religiusitas memoderasi pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian Benk *et al.* (2016), Utama & Wahyudi (2016), Yuliyanti, Kurniawan, & Umiyati (2019) memberikan hasil bahwa seseorang yaitu wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, akan selalu senantiasa taat dan patuh terhadap kewajibannya terhadap peraturan perpajakan. Dengan adanya religiusitas yang tinggi dan tingkat pengetahuan pajak yang baik akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang disertai dengan motivasi dari dalam diri wajib pajak bahwa kepercayaan yang dimiliki akan menuntun untuk menaati norma yang berlaku. Hasil penelitian Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan,

dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak (Basri & Surya, 2014). Hasil penelitian Yuliyanti, Kurniawan, & Umiyati (2019), Supartini & Barokah (2018) dan Ermawati & Afifi (2018) menemukan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa religiusitas tidak bisa memoderasi berpengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dikaji kembali dengan rumusan hipotesis sebagai berikut.

H7: Religiusitas memoderasi pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

3.2.8 Religiusitas memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan teori atribusi perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan internal berupa kesadaran yang dimilikinya. Dalam hal ini apabila seseorang atau wajib pajak sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya maka tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam hal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas untuk mengawasi perpajakan dapat tercapai, dengan adanya kepatuhan dari setiap wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya akan berdampak pada penerimaan Negara dari sektor pajak dapat terus meningkat.

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang

dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Mayasari, et al, 2014).

Wajib pajak yang mematuhi peraturan pajak ini akan termotivasi untuk membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Wajib pajak yang religius akan berusaha mematuhi kewajiban yang semestinya harus dikerjakan. Kewajiban pajak ini akan ditepati karena ajaran agama memberikan ajaran untuk berperilaku jujur. Artinya semakin tinggi tingkat religius yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Bukti penelitian yang menghasilkan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ini diantaranya : Torgler (2012), Mckerchar, et al (2013), Raihana dan Ali (2013), Utama dan Wahyudi (2016), Benk, et al (2016), Retyowati (2016), Anggraeni (2016)

Kesadaran pajak adalah wajib pajak yang memiliki kemauan tanpa paksaan dalam membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak mengetahui peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakan tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, serta menghitung pajak dengan benar dan sukarela dan lebih cenderung berperilaku patuh. Siregar (2017), Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Adanya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak wajib pajak dalam mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dan keadilan yang dirasakan setiap wajib pajak serta etika yang baik dari setiap wajib pajak dan memiliki keyakinan bahwa pajak adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga mendorong wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang religiusitasnya baik akan memiliki kesadaran yang tinggi akan patuh dalam menjalankan kewajibannya dengan demikian wajib pajak akan menjalankan kewajibannya di bidang perpajakan dengan mematuhi aturan perpajakan dan membayar pajak sesuai dengan aturan undang2.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa keadilan pajak, kesadaran pajak dan etika wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H8: Religiusitas memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

3.1 Model Penelitian

Berdasarkan gambar 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini menguji pengaruh variabel keadilan pajak (X1), sanksi pajak (X2), pengetahuan Wajib Pajak (X3), dan kesadran wajib pajak(X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang dimoderasi oleh religuisitas (M).



Gambar 3.2 Model Penelitian